

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Disabilitas merupakan suatu kondisi individu tertentu yang mengalami ketidakberuntungan dalam bermasyarakat, hal ini dikarenakan individu merasakan berbagai hambatan seperti mendapatkan keadilan dan perlakuan yang sama seperti individu normal lainnya, sebagai contoh dalam bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang sosial, serta berbagai akses pada bidang sarana dan prasarana fasilitas publik. Perlakuan diskriminatif terhadap kaum disabilitas sering dijumpai pada kehidupan sehari-hari dalam lingkungan masyarakat. Selama ini pembangunan fisik sarana dan prasarana publik yang terdapat dalam masyarakat banyak yang belum ramah terhadap kaum disabilitas. Namun tidak hanya itu, melainkan regulasi pemerintah juga belum menyediakan ruang partisipasi publik untuk kaum disabilitas. Sama halnya dengan pihak swasta yang belum menyediakan lowongan bidang pendidikan dan lain-lain (Aji dan Haryani, 2017)

Dalam kehidupan sehari-hari, penyandang disabilitas kerap kali mendapatkan sebutan atau anggapan dari masyarakat sebagai anggapan yang buruk. Sehingga terjadi penilaian yang tidak baik atau negatif terutama pada keterampilan yang dimiliki oleh penyandang disabilitas dan pada akhirnya menimbulkan rasa untuk dapat memudahkan atau meringankan apa yang sedang dialami oleh penyandang disabilitas di masyarakat. Penyandang disabilitas juga acap kali dianggap sebagai masyarakat yang lemah atau tidak mampu melakukan banyak kegiatan layaknya manusia normal biasa. Menurut Ndaumanu (2020, Hlm. 132) bahwa penyandang difabel atau berkebutuhan khusus diklasifikasikan sebagai kelompok atau golongan yang rentan. Rentan yang dimaksud merupakan kondisi dimana kerap kali mendapat perlakuan yang berbeda seperti masyarakat pada umumnya sehingga banyak dari kelompok tersebut masih sangat jauh dari kata “terpenuhi hak” dalam hidupnya.

Selama ini, penyandang disabilitas dikelompokkan sebagai minoritas terbesar di dunia. Hal tersebut sebagaimana yang dikemukakan oleh Badan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas PBB. Selanjutnya, berdasarkan laporan dari Bank Dunia menyatakan bahwa dari total seluruh penduduk dunia,

Luthfan Asrarusy, 2021

PROGRAM BIMBINGAN TEMAN SEBAYA DALAM MENINGKATKAN SENSE OF JUSTICE REMAJA DISABILITAS

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

terdapat 15 % jumlah penduduk dunia yang mengalami keterbatasan fisik. Begitu pula yang terdapat di Indonesia, jumlah penduduk yang mengalami keterbatasan fisik cukup banyak, hal ini dipengaruhi juga oleh jumlah penduduk Indonesia yang relatif besar jumlahnya. (Zakiyah, 2017).

Reckinger dkk (Setyaningsih & Gutama, 2016) mengatakan bahwa pada negara berkembang justru mempunyai tingkat penyandang disabilitas yang lumayan besar dengan perkiraan 80% totalnya. Tidak sampai 10% yang memiliki kemudahan dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan lainnya. Sebanyak 80% diantaranya tidak mempunyai pekerjaan, 75% lebih penyandang disabilitas hidup dalam kemiskinan. Adapun di Indonesia, penduduk difabel berkisar 14.2% atau 30,38 juta jiwa.

Pawestri (2017) mengatakan bahwa deskriminasi merupakan hal yang sering dijumpai dan terjadi dikalangan minoritas antara lain kaum difabel. Keadaan seperti itu yang lantas menyebabkan kaum minoritas tidak terjangkau oleh negara. Karena pada dasarnya mereka semua berhak dan harus secara mutlak diperlakukan sebagaimana mestinya tanpa ada unsur membedakan. Hak serta kewajiban merupakan dasar yang diperoleh setiap warga dalam suatu negara untuk dapat merasakan nilai dari hasil kesamaan dalam rangka menikmati fasilitas publik.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Petra (Lestari dkk , 2017) kaum difabel dianggap sebagai sesuatu kekurangan, yang mengakibatkan penyandang disabilitas dipandang sebelah mata oleh masyarakat. oleh karena itu, keadilan merupakan hal yang belum sepenuhnya melekat pada penyandang disabilitas. Selain itu, penyandang disabilitas kerap mendapatkan perlakuan diskriminasi pada bidang pendidikan dan aspek lainnya.

Kecacatan seharusnya bukanlah menjadi tolak ukur bagi suatu kelompok untuk dapat memperoleh hak hidup serta mempertahankan kehidupan. Pedoman ketentuan terkait perlindungan bagi kelompok difabel terdapat dalam Undang-Undang Dasar yaitu : “setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”. Salah satu hal yang utama dalam masyarakat adalah hak hidup. hal ini merupakan sesuatu yang tidak dapat diubah bagi setiap individu karena hak hidup tersebut merupakan suatu hal yang wajib

dimiliki. Jika hak hidup tidak melekat pada setiap individu, maka hak lainnya tidak akan pernah ada.

Haryani & Aji (2017, hlm. 86) mengatakan bahwa bagi setiap penyedia lapangan pekerjaan diwajibkan memberi hak perlindungan bagi kelompok difabel sesuai dengan keterbatasan yang dimilikinya. Hal ini sebagaimana yang telah termaktub dalam Pasal 67 ayat 1 UU. No.13 Tahun 2003. Perlindungan bagi disabilitas merupakan sebuah keuntungan yang dapat dijadikan peluang untuk menempati bagian yang dibutuhkan dalam pemerintahan.

Mewujudkan masyarakat yang adil juga makmur yang dilatarbelakangi oleh adanya pembangunan nasional sesuai pancasila dan UUD, kelompok disabilitas merupakan salah satu kelompok yang memiliki kedudukan didalam lingkungan masyarakat, serta memerlukan perlindungan dan kapasitas yang sama sebagai masyarakat. Sholehah (2017) mengatakan inti permasalahan saat ini yang kerap dijumpai oleh disabilitas yaitu mempunyai hambatan dalam pengaksesan bidang pendidikan, karier, transportasi dan lain sebagainya.

Fasilitas dan usaha mewujudkan perlindungan bagi penyandang disabilitas terkait akan haknya sebagai masyarakat, kewajiban serta kedudukannya, sudah dilaksanakan dengan beberapa kebijakan yang menyangkut hal bidang pendidikan nasional, tenaga kerja, bidang kesehatan dan aksesibilitas. Namun Perubahan yang dilakukan belum optimal seperti yang diharapkan. Kebijakan pemerintah pada UU No. 4 Tahun 1997 bahwa bagi pihak yang menyediakan peluang kerja diharuskan memberi porsi sebanyak satu persen pada penyandang disabilitas terkait perkerja yang dipekerjakan. Hal ini senada dengan Undang-undang 2016 terkait disabilitas yang menerapkan kewajiban bagi BUMN agar memberikan paling sedikit dua persen pekerjanya yang berasal dari kelompok disabilitas. Namun pada kenyataannya perusahaan ataupun penyedia lapangan kerja belum melaksanakan aturan tersebut. Gambaran keadaan yang dialami tersebut merupakan tantangan yang harus segera dibenahi untuk mewujudkan rasa keadilan dan kesamaan hak warga negara.

Adapun kendala atau rintangan yang dihadapi disabilitas dalam bidang pekerjaan adalah terkait perbedaan yang timbul dalam masyarakat. umumnya masyarakat masih enggan menyadari keadaan yang sebenarnya (Junaedi dan

Marliana, 2003). Hwa (2005) *“Collectively, the study findings revealed that disability effect was apparent when promotability was the criterion variable. However, disability did’nt have significant impact on salary progression”*. Penelitian menyimpulkan kelompok difabel nantinya akan mendapatkan kendala terkait bidang pekerjaan. Hal ini dilatarbelakangi oleh kemampuan yang terdapat dalam diri penyandang disabilitas. Salah satu yang menjadi penyebab semakin kecil kesempatan bagi penyandang disabilitas adalah minimnya pembentukan SDM dengan kebutuhan khusus.

Hasanah (2017, hlm. 62) mengemukakan bahwa penyandang disabilitas masih menjadi bagian masyarakat minoritas yang jauh dari kata perhatian khususnya pemerintah seperti aksesibilitas, penyandang disabilitas mengalami kesulitan pada saat melakukan pergerakan atau perpindahan. UU No.8 tahun 2016 terkait aksesibilitas menjelaskan bahwa kebebasan pada setiap segala aspek kehidupan sehingga mempunyai kesamaan serta kesempatan yang serupa layaknya masyarakat umum lainnya.

Kemudahan dalam melakukan setiap kegiatan dan menikmati pelayanan publik ialah bentuk kebebasan dalam diri personal setiap orang, juga merupakan hal yang penting. Dengan kata lain aksesibilitas mempunyai tujuan yaitu membantu penyandang disabilitas dalam berkegiatan dan juga memiliki peran dan kesamaan peluang dalam menikmati sarana dan prasarana publik.

Undang-Undang nomor 4 Tahun 1997 (Penyandang Cacat), Pasal 1 Ayat 4 menyebutkan : *“Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan bagi penyandang cacat guna mewujudkan kesamaan kesempatan dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan.”* Dan dipertegas oleh Pasal 10 ayat 2 berbunyi: *“penyediaan aksesibilitas dimaksudkan untuk menciptakan keadaan dan lingkungan yang lebih menunjang, penyandang cacat dapat sepenuhnya hidup bermasyarakat.”* Kebijakan mengharuskan pemerintah yang terdapat di setiap pelosok Indonesia agar menyediakan kemudahan mengakses sarana publik bagi setiap penyandang disabilitas (Niko & Nusantara, 2016, hlm. 98).

Kebijakan menyeluruh tentang kemudahan dalam mengakses sarana dan prasarana terdapat pada Konvensi PBB tentang Hak Penyandang Disabilitas (CRPD). Selanjutnya Indonesia mengesahkan hal ini pada 18 Oktober 2011. Pasal

9 ayat 1 yang tercantum dalam konvensi yang dilaksanakan, mengemukakan bahwa diharapkan penyandang disabilitas sama dengan masyarakat pada umumnya terkait hal kemandirian, serta dapat ikut serta pada setiap aspek aktivitas dalam masyarakat. Pemerintah diharapkan mampu mengambil jalan yang tepat agar aksesibilitas yang tersedia mampu dinikmati oleh setiap penyandang disabilitas yang terdapat di pedesaan maupun perkotaan. (Tarsidi, 2011) :

Syafi'i (2012, hlm. 273-275) mengatakan aksesibilitas terdapat dua bagian yaitu aksesibilitas fisik dan nonfisik. Aksesibilitas fisik terkait dengan lingkungan, bangunan dan transportasi. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum RI No. 30 Tahun 2006 mengatur setiap lahan, ruang kosong dan sejenisnya agar dengan mudah dinikmati oleh lansia serta penyandang disabilitas. Adapun kemudahan dalam menggunakan nonfisik dihubungkan kemudahan memperoleh informasi bagi penyandang cacat. Adapun respon yang dapat disuguhkan : (1) mengamati secara seksama terkait informasi yang disuguhkan bagi difabel, apakah kiranya informasi tersebut mampu difahami atau sebaliknya. (2) menyediakan informasi secara agar lebih mudah, bertujuan agar dapat ditampilkan dengan versi yang dapat memudahkan bagi penyandang disabilitas. *Ketiga*, menyediakan pelayanan "*communication support*" hal ini juga bertujuan agar memudahkan penerimaan informasi bagi penyandang disabilitas.

Ditinjau dari segi pendidikan, hal ini merupakan dasar penting dalam kegiatan setiap harinya. Sutirna (2013, hlm. 8) mengatakan bahwa dimasa sekarang juga yang akan datang, pendidikan merupakan modal bagi setiap bangsa dan juga berpengaruh pada setiap tatanan kehidupan. Pada pasal 5 ayat 1 butir (e) UU nomer 8 tahun 2016 tentang individu dengan keterbatasan yang dimiliki, setiap dari mereka memiliki apa yang seharusnya didapatkan dan peluang yang serupa dan memperoleh pendidikan. Banyak dari penyandang disabilitas tidak terpenuhi hak pendidikan karena fisik yang terbatas dalam melakukan kegiatan yang dianggap dapat menghambat proses pembelajaran.

Anzari dkk (2018, hlm. 59) mengatakan bahwa pelayanan pendidikan khusus pada setiap lembaga pendidikan terdapat hambatan seperti, kemudahan dalam mengakses setiap sarana dan prasarana serta pengajar khusus ABK.

Sebagaimana yang terjadi di sebuah kota provinsi Aceh yang masih menolak ABK dikarenakan hambatan yang terjadi sehingga pihak sekolah belum mampu menerima ABK.

Undang-undang terkait metode pendidikan Nasional No.20 Tahun 2003 menyediakan bentuk pendidikan yang berbeda bagi ABK. Pasal 15 menerangkan bahwa pendidikan khusus adalah metode bagi setiap siswa yang memiliki keterbatasan yang dilaksanakan secara inklusif bagi siswa dasar sampai menengah. Dengan adanya keterangan ataupun penjelasan tersebut, diharapkan pendidikan inklusi dapat tersedia di setiap jejang pendidikan dan sekolah umum. Sehingga pengajar di sekolah umum diharuskan mempunyai kompetensi terkait bagaimana menangani ABK (Saputra, 2016, hlm. 2).

Selanjutnya, alasan yang sering terjadi pada setiap lembaga pendidikan khususnya sekolah adalah minimnya pengajar atau guru yang mampu menangani ABK dan kurangnya sarana dan prasarana yang dimiliki sehingga siswa berkebutuhan khusus tidak diterima. Pada dasarnya pendidikan inklusi merupakan sebuah solusi terkait hal ini, namun belum mampu berjalan sebagaimana mestinya (Rizky, 2014, hlm. 53)

Rizky (2014, hlm. 54) mengatakan di Indonesia pendidikan inklusi di atur sebagaimana mestinya. Pendidikan yang bertaraf inklusif adalah langkah pelaksanaan pendidikan yang menyuguhkan peluang siswa dengan keterbatasan fisik serta siswa yang memiliki keistimewaan bakat juga cerdas. Secara umum bertujuan agar siswa diberikan peluang-peluang sehingga mendapatkan layanan pendidikan yang baik dan sesuai kompetensi yang dimiliki. Pada dasarnya sebutan tersebut tidak hanya berlaku pada lembaga pendidikan yang telah ditetapkan, namun juga berlaku pada setiap madrasah umum yang telah menyediakan fasilitas atau sarana dan prasarana bagi individu berkebutuhan khusus.

Pengetahuan terkait inklusi hingga saat ini masih banyak perbedaan terutama dikalangan pengajar khususnya. Beberapa pengajar menganggap sekolah inklusi merupakan sekolah yang mempunyai sebutan inklusi. Namun sebagian lagi memaknai sebagai sekolah yang sudah mampu menampung serta menyediakan pelayanan bagi penyandang disabilitas.

Meningkatnya penyandang disabilitas tentunya akan berkaitan erat dengan sarana dan prasarana yang ada, sehingga peluang akan hak, kedudukan dan kewajiban bagi setiap penyandang disabilitas dapat terwujud jika semua sarana dan prasarana memadai di setiap aspeknya. Aksesibilitas merupakan hal penting yang nantinya diharapkan agar memudahkan penyandang disabilitas dalam menikmati bidang pendidikan dan pekerjaan.

Bagi setiap masyarakat, rasa akan keadilan sangatlah penting dalam kehidupan tak terkecuali bagi penyandang disabilitas. Rasa keadilan pada umumnya akan muncul ketika dirasa ada sesuatu yang kurang pada tempatnya. Faturochman (2002, hlm. 10) mengatakan penilaian keadilan akan berdampak pada psikologis personal seseorang. Pasal 42 UU No. 39 Tahun 1999 menyatakan bahwa hak dasar bagi setiap individu salah satunya adalah untuk membangun rasa keyakinan diri dan potensi dalam bersosialisasi dilingkungan

Sense of justice atau rasa keadilan pada dasarnya merupakan nikmat yang diberikan oleh sang pencipta berupa potensi atau kemampuan yang terdapat di dalam jiwa baik itu perasaan maupun akal untuk dapat dikembangkan menuju kepada kebaikan atau keburukan. Rasa keadilan merupakan bentuk keharusan dalam mengatur jalan kehidupan. Rasa keadilan bukan hanya tentang bagaimana menilai sesuatu yang telah diberikan atau disediakan melainkan juga bagaimana menjaga dan menggunakan sebaik mungkin terhadap apa yang telah diberikan dengan penuh tanggungjawab (Muchsin, 2017). Pada dasarnya rasa telah tertanam pada manusia sehingga menjadi pilar bagi aspek kehidupan, baik individual, keluarga dan masyarakat. rasa keadilan itu muncul ketika ada hal yang tidak di sama ratakan sesuai porsinya.

Sense of justice pada dasarnya merupakan sebuah rasa yang timbul dikarenakan sebuah perlakuan yang diterima individu terhadap individu lainnya. Terkait hal ini, adapun yang menjadi alasan pentingnya sebuah rasa akan keadilan bagi setiap personal khususnya bagi individu yang berkebutuhan khusus yaitu individu tersebut akan merasakan bahwa dirinya mempunyai kualitas, merasakan bahwa dirinya dihargai dan dianggap keberadaannya, merasakan perlindungan dalam masyarakat serta merasakan bahwa keterbatasan yang dimiliki bukanlah suatu penghalang maupun hambatan dalam berinteraksi dan bersosialisasi dalam

lingkungan masyarakat sehingga penyandang disabilitas tidak merasakan bahwa dirinya diasingkan dalam lingkungan. Namun apabila hal yang telah diutarakan sulit atau tidak dirasakan sama sekali, tidak menutup kemungkinan bahwa penyandang disabilitas akan menjadi seseorang yang sulit untuk bersosialisasi dalam masyarakat atau menutup diri karena perlakuan yang diterima dan merasa bahwa dirinya diasingkan sehingga enggan untuk bergabung atau melakukan kegiatan di lingkungan sekelilingnya (Sholihah, 2016)

Hamidi (2016) mengemukakan bahwa diskriminasi merupakan salah satu hal yang kerap terjadi dikalangan penyandang disabilitas hingga saat ini. Salah satu contohnya pada tingkat Universitas. Penyandang disabilitas mendapat hambatan terkait syarat yang harus dipenuhi yaitu “sehat jasmani dan rohani”. Hal ini kerap juga terjadi pada bidang pekerjaan. Adapun salah satu dampak yang terjadi bagi penyandang disabilitas adalah ketika ingin melanjutkan pendidikan pasca sekolah menengah atas, pada umumnya lebih memilih langsung untuk bekerja. Hal ini juga senada dengan pernyataan Rizky (2014, hlm. 52) yang mengatakan, pada umumnya siswa atau remaja disabilitas langsung bekerja dari pada melanjutkan keningkat perkuliahan setelah menyelesaikan pendidikan di bangku sekolah menengah atas.

Bimbingan dan konseling merupakan suatu hal yang sangat melekat erat dengan sistem pendidikan. Hal tersebut juga berlaku pada pendidikan inklusi, keduanya merupakan sebuah kesatuan yang sangat erat kaitannya. Bimbingan dan konseling diharapkan mampu membina dan membimbing siswa terutama dalam hal beradaptasi dengan sekitar, memahami potensi pribadi diri yang dimiliki serta menghadapi perubahan yang terjadi, baik itu perubahan diri ataupun perubahan dalam lingkungan khususnya tempat tinggal. Karena pada dasarnya permasalahan yang terjadi pada siswa khususnya tidak dapat terelakkan walaupun pembelajaran yang dilakukan telah maksimal . Hal ini bisa terjadi pada setiap siswa disekolah dengan keadaan dan latar belakang yang berbeda-beda baik itu lingkungan atau pun tempat pergaulan sehari-hari.

Terkait Bimbingan dan konseling, Winkel (2006) mengemukakan “Guru bimbingan dan konseling/konselor sekolah adalah tenaga profesional, yang mencurahkan seluruh waktunya pada pelayanan bimbingan (*full-time guidance*

counselor)." Menolong para peserta didik terutama terkait pribadi dari setiap peserta didik yang diberikan pertolongan seperti ketika mengambil sebuah keputusan, memahami pribadi diri dan hal lain yang berkaitan dengan personal peserta didik. Sedangkan menurut Nurihsan (2009, hlm. 30) "guru bimbingan dan konseling adalah guru yang memiliki kemampuan dan kualitas kepribadian yang baik, memiliki pengetahuan dan keahlian profesional tentang pelayanan bimbingan dan konseling, serta pendidikan psikologi yang sesuai dengan tugas dan profesinya."

Konselor atau guru BK pada dasarnya bertugas membantu siswa atau peserta didik agar dapat mengembangkan potensi yang dimiliki secara maksimal. Hikmawati (2011, hlm. 43) mengatakan "Guru bimbingan konseling adalah guru yang bertugas dan bertanggungjawab dalam memberikan layanan kepada peserta didik di satuan pendidikan". Guru BK haruslah melaksanakan layanan yang menyangkut akan hal yang terjadi pada peserta didiknya terutama membantu dalam pemecahan masalah.

Lattu (2018, hlm. 64) mengatakan, pemberian layanan yang dilakukan pada peserta didik diharapkan sesuai dengan kompetensi dan juga bakat yang dimiliki peserta didik. Salah satu yang menjadi peran guru bimbingan dan konseling adalah membantu perkembangan siswa disabilitas khususnya dalam hal bersosialisasi di lingkungan. Pemberian layanan pada siswa seperti layanan penempatan dan penyaluran yang berfokus dan mengajak siswa disabilitas untuk menilai dan memahami peran di lingkungan masyarakat serta memberikan bimbingan dalam hal karier.

Membantu peserta didik dalam mengembangkan potensi diri sesuai dengan kemampuan dan juga perkembangannya, merupakan salah satu tujuan khusus dari bimbingan dan konseling bagi disabilitas. Dalam mengembangkan diri peserta didik, latar belakang lingkungan juga harus menjadi perhatian bagi guru saat pemberian layanan sehingga diharapkan layanan yang diberikan dapat optimal. (Sunardi, 2005).

Menurut Hunainah (2011, hlm. 111) pada intinya kegiatan bimbingan teman sebaya yang berlangsung melibatkan peserta didik dalam menyelesaikan suatu permasalahan merupakan salah satu bentuk jalan yang ditempuh oleh

konselor untuk menjembatani dalam hal pemberian bantuan. Yang harus dipahami dan menjadi poin penting adalah siswa yang menjadi perantara dalam memberikan bantuan kepada siswa lainnya merupakan sebuah peran layaknya sahabat yang baik yang mempunyai kompetensi untuk membantu menyelesaikan masalah.

Pada dasarnya konselor ataupun guru bimbingan dan konseling di minta agar mampu memberikan pelayanan pada pelajar ataupun siswa berkebutuhan khusus dalam hal mengembangkan potensi yang di miliki oleh pelajar sehingga pada akhirnya pelajar atau peserta didik tersebut mampu memahami dirinya pribadi secara maksimal. Adapun bentuk atau model bimbingan yang dapat diterapkan serta diberikan pada siswa berkebutuhan khusus yaitu dengan menggunakan layanan sesuai dengan kebutuhan tiap peserta didiknya. Menurut Solekhah & Mudain (2020, hlm . 469) setiap konselor atau guru bimbingan dan konsling mempunyai peran dalam hal membantu peserta didik mengembangkan setiap kemampuan atau potensi yang dimiliki serta menolong dalam mengatasi, menyelesaikan problem yang terjadi pada siswa berkebutuhan khusus. Fakta yang terjadi pada saat sekarang ini , terdapat beberapa sekolah atau madrasah yang telah menyediakan atau melaksanakan pendidikan berbasis inklusi. Berhasil atau tidaknya layanan yang di berikan oleh guru bimbingan konseling, dapat dilihat atau tergambar dari hasil program serta layanan yang telah diterapkan pada setiap kegiatan siswa berkebutuhan khusus.

Berbicara terkait layanan ataupun program yang tersedia bagi siswa berkebutuhan khusus, dapat dijalankan dengan berpedoman pada kebutuhan yang dibutuhkan siswa berkebutuhan khusus serta kemampuan yang dimiliki setiap peserta didiknya. Berikut Hasil penelitian Solekhah & Mudaim (2020, hlm, 471) perihal layanan yang diberikan pada siswa penyandang disabilitas. yaitu Pertama, pelayanan yang diberikan kepada siswa harus melihat atau bertolak ukur pada potensi yang dimiliki setiap siswa seperti bagaimana kemampuan siswa tersebut dalam memahami materi yang diberikan. Kedua, pemberian layanan yang dilakukan dapat berupa bimbingan dengan bentuk kelompok serta bimbingan dalam bentuk pribadi (hanya konselor dan konseli). Ketiga, dalam pemberian layanan atau pun program, dilaksanakan dengan cara berkerja sama dengan

pendidikan berbasis inklusi agar dapat memperlancar proses yang dilakukan dan juga mendapatkan hasil yang optimal.

Peran sahabat atau teman merupakan hal penting dalam meningkatkan rasa adil dan kesadaran akan hak yang diperoleh terutama dalam pekerjaan, pendidikan dan aksesibilitas publik lainnya bagi tingkat remaja. Sebagai kumpulan usia yang relative sama, remaja menilai bahwa problem atau kesulitan yang dihadapi pada usianya hanya mampu dipahami oleh rentang usia yang sama pula. Pada masa tersebut juga keterikatan hubungan pertemanan atau persahabatan sangat meningkat drastis namun keterikatan hubungan dengan orangtua berkurang.

Dalam keseharian, kegiatan yang berasal dari kehidupan yang terjadi dalam keseharian merupakan salah satu bentuk bimbingan dan konsling. Mengenai hal tersebut pada dasarnya seseorang dalam kesehariannya hidupnya pasti akan mengalami atau merasakan berbagai hambatan, juga masalah- masalah yang bermacam-macam karakternya. Dalam hal ini bimbingan secara menyeluruh dapat diberikan pemaknaan sebagai program pendidikan positif terutama dalam hal siswa mampu mengenali pribadinya baik itu kelebihan ataupun kekurangan yang ada pada dirinya serta mampu mengenal lingkungan sosial secara optimal. Menurut Afifah (2020, hlm. 172) mengungkapkan bahwa bimbingan teman sebaya merupakan salah satu upaya pemanfaatan siswa reamaja dengan tujuan agar siswa-siswa ikut serta secara sukarela dalam melakukan aktivitas positif dan memudahkan siswa dalam mengupayakan apa saja yang dibutuhkan dalam mengakses pelayanan yang tersedia. Hal ini merupakan salah satu kesuksesan bimbingan dan konseling yang terdapat pada jenjang pendidikan usia remaja.

Kegiatan yang berorientasi pada teman sebaya memungkinkan bagi siswa untuk dapat memperoleh pengalaman yang baru, karena berinteraksi secara terbuka dan kegiatan bimbingan teman sebaya diharapkan dapat membantu siswa dalam bertukar pendapat antara satu siswa dengan siswa lainnya ataupun satu kelompok dengan kelompok yang lainnya, termasuk ide-ide dan masukan lainnya sehingga pada akhirnya siswa dapat menerima serta terbuka dan memahami secara komprehensif dengan apa yang telah dibahas dalam kegiatan tersebut (Rohayati, 2011)

Meninjau dari permasalahan *sense of justice* serta hak dan kewajiban sebagai warga negara yang bebas menikmati sarana dan prasarana umum, kesadaran merupakan poin penting yang harus dipahami bagi setiap individu warga negara, sehingga setiap individu mampu memahami bagaimana kekuatan dan kelemahan yang ada pada diri sehingga pada akhirnya mampu memahami keadaan sosial, memahami keadaan yang ada pada orang lain serta menjadikan pribadi yang mampu merefleksikan diri sehingga ketika mengambil sebuah keputusan dalam situasi tertentu selalu menimbang apakah pribadi diri mampu menjalankannya. Menurut Gea (malikah, 2013, hlm. 130) bahwa kesadaran diri merupakan hal yang harus dimiliki oleh setiap individu terkait pemahaman akan fisik seseorang, keperibadian yang dimiliki oleh seseorang, karakter serta perilaku seseorang dan juga memahami tentang pribadi yang berkaitan dengan kelebihan dan kekurangan yang dimiliki.

Selanjutnya mengenai kesadaran diri, ini merupakan kecakapan dalam hal mengidentifikasi perasaan yang dirasa serta kemampuan dalam membawa pribadi diri agar mandiri tanpa bergantung kepada orang lain. Kecakapan mengenali pribadi diri ini juga merupakan sebuah kekuatan sehingga mampu memanfaatkan kompetensi yang ada pada diri secara maksimal baik itu dalam ruang lingkup pekerjaan ataupun kehidupan secara personal (Stein dan Howard, 2003, hlm 39)

Menurut Maharani dan Mustika (2016, hlm. 19- 20) kesadaran merupakan sebuah pandangan pengetahuan atas tingkah laku diri sendiri atau pun orang disekitar sehingga mampu menilai hal apa yang dibutuhkan atau diperlukan oleh diri sendiri. Dengan kemampuan tersebut seseorang dapat menempatkan diri dan merasakan bagaimana yang orang lain rasakan. Kesadaran diri juga sangat penting dalam pelaksanaan program bimbingan terutama bimbingan teman sebaya, karena dapat memberikan kesempatan bagi siswa dalam menyampaikan apa yang menjadi kendalanya tanpa adanya keraguan sehingga mampu memilah dan membedakan apa yang menjadi kebutuhan dan yang bukan menjadi kebutuhan.

Berdasarkan fenomena yang telah dipaparkan, penulis tertarik untuk mengangkat judul “*Program Bimbingan Teman Sebaya dalam Meningkatkan Sense of Justice Remaja Disabilitas*” SLB Negeri A di Kota Bandung. Ruang

lingkup tulisan membahas mengenai profil umum *sense of justice* remaja disabilitas dan program hipotetik *sense of justice*.

1.2 Identifikasi dan Rumusan Masalah Penelitian

Upaya yang dilakukan demi meningkatnya rasa keadilan disabilitas, merupakan topik utama. Bertolak belakang tentang keadilan adalah pengakuan atau perlakuan yang sama kepada setiap orang sesuai proporsinya masing-masing. Alasan pentingnya meningkatkan "*sense of justice*" pada remaja disabilitas adalah agar setiap remaja disabilitas merasakan hak yang sama terhadap masyarakat non disabilitas serta tidak merasa di beda-bedakan. Namun bukan hanya sekedar menerima hak yang sama, akan tetapi juga mengajarkan bagaimana untuk bisa memenuhi kewajiban atas hak yang telah diberikan atau disediakan seperti menjaga, menggunakan secara baik dengan penuh rasa tanggungjawab.

Nichomachean Ethics merupakan salah satu karya yang dihasilkan oleh Aristoteles (384-322 SM) yang membahas masalah keadilan. Menurut Aristoteles, adil atau keadilan mempunyai makna melakukan kebajikan. menurutnya keadilan merupakan kebijakan utama. Hal ini berawal dari anggapan bahwa "untuk hal-hal yang sama diperlakukan secara sama, dan yang tidak sama juga diperlakukan tidak sama secara proporsional" (Kiljamilawati, 2016).

Dilihat dari cara pandang khususnya masyarakat nondisabilitas, masih menganggap penyandang disabilitas merupakan sebuah ketidakberuntungan karena kesulitan mendapatkan keadilan dan kesamaan hak antara manusia normal lainnya seperti halnya pendidikan, lapangan pekerjaan dan aksesibilitas publik. Padahal pada ketentuan pasal 28 A UUD 1945, yaitu : "setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya". Ini merupakan hal yang sangat mendasar bagi setiap individu. Hak hidup pada dasarnya merupakan bagian mutlak yang harus ada pada setiap personal individu

Kemudahan dalam melakukan setiap kegiatan dan menikmati pelayanan publik ialah bentuk kebebasan dalam diri personal setiap orang, juga merupakan hal yang penting. Dengan kata lain aksesibilitas mempunyai tujuan yaitu membantu penyandang disabilitas dalam berkegiatan dan juga memiliki peran dan kesamaan peluang dalam menikmati sarana dan prasarana publik.

Pada dasarnya pendidikan inklusi merupakan sebuah solusi terkait hal aksesibilitas bagi penyandang disabilitas, namun belum mampu berjalan sebagaimana mestinya (Rizky, 2014, hlm. 53). Berdasarkan fenomena yang terjadi, peraturan tentang inklusi atau pendidikan inklusi merupakan suatu bentuk pengelolalan bidang pendidikan yang menyediakan peluang bagi penyandang disabilitas agar dapat mengikuti pendidikan layaknya siswa atau pelajar umumnya. (Lattu, 2018, hlm. 62)

Membantu peserta didik dalam mengembangkan potensi diri sesuai dengan kemampuan dan juga perkembangannya, merupakan salah satu tujuan khusus dari bimbingan dan konseling bagi disabilitas. Dalam mengembangkan diri peserta didik, latar belakang lingkungan juga harus menjadi perhatian bagi guru saat pemberian layanan sehingga diharapkan layanan yang diberikan dapat optimal. (Sunardi, 2005).

Berfokus pada pelaksanaan pendidikan, terkait hal pemberian kesempatan bagi pelajar atau siswa sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya, hal tersebut tergambar dari bagaimana fungsi bimbingan konseling sebenarnya. Bimbingan dan konseling dianggap mampu menolong individu dalam memahami kapasitas atau kesanggupan diri setiap personal siswa. Menurut Kiswanto dkk (2017, hlm. 408) adapun dari beberapa tujuan dari bimbingan dan konseling yaitu mampu membawa peningkatan terhadap siswa dalam hal memahami kemampuan yang ada dalam diri pelajar, serta memberikan pemahaman tugas terkait perkembangan diri sehingga mampu berkembang secara maksimal dan memanfaatkan aspek yang ada.

Adapun perihal layanan yang diberikan pada siswa penyandang disabilitas yaitu; Pertama, pelayanan yang diberikan kepada siswa harus melihat atau bertolak ukur pada potensi yang dimiliki setiap siswa seperti bagaimana kemampuan siswa tersebut dalam memahami materi yang diberikan. Kedua, pemberian layanan yang dilakukan dapat berupa bimbingan dengan bentuk kelompok serta bimbingan dalam bentuk pribadi (hanya konselor dan konseli). Ketiga, dalam pemberian layanan atau pun program, dilaksanakan dengan cara berkerja sama dengan pendidikan berbasis inklusi agar dapat memperlancar

proses yang dilakukan dan juga mendapatkan hasil yang optimal (Solekhah & Mudaim, 2020, hlm. 471)

Alasan mendasar peneliti memilih teknik bimbingan teman sebaya karena pada tingkatan umur yang sama, remaja atau siswa kerap membicarakan problem yang terjadi kepada sahabat atau temannya dari pada orangtua atau pendidik di sekolahnya. Penelitian Buhrmester (Noviza, 2011, hlm. 85) memperlihatkan bahwa pada usia remaja memiliki keakraban yang sangat baik sesama usianya, namun beda hal dengan orangtua. Keakaraban pada usia remaja terhadap orangtua mengalami penurunan signifikan.

Menurut Hunainah (2011, hlm. 111) pada intinya kegiatan bimbingan teman sebaya yang berlangsung melibatkan peserta didik dalam menyelesaikan suatu permasalahan merupakan salah satu bentuk jalan yang ditempuh oleh konselor untuk menjembatani dalam hal pemberian bantuan. Yang harus dipahami dan menjadi poin penting adalah siswa yang menjadi perantara dalam memberikan bantuan kepada siswa lainnya merupakan sebuah peran layaknya sahabat yang baik yang mempunyai kompetensi untuk membantu menyelesaikan masalah.

Selanjutnya adapun yang menjadi tujuan dari bimbingan teman sebaya yang ditinjau dari fungsinya yaitu; (1) menciptakan siswa atau pelajar agar mampu serta suka rela dalam membantu temannya yang sedang dilanda masalah; (2) memberikan pemahaman kepada siswa bahwa memberikan bantuan kepada siswa lainnya merupakan salah satu proses tumbuh kembang bersama dalam hal menciptakan keompakan dan mencari solusi dari sebuah permasalahan serta membentuk siswa agar mampu menjadi individu yang cermat dalam menanggapi suatu kendala dalam kehidupan pribadi ataupun dalam kehidupan bermasyarakat; (3) melatih siswa agar mampu menjadi *leader* pada setiap kondisi tertentu terutama dalam menghadapi perubahan-perubahan sosial sehingga mampu mengayomi siswa lainnya agar dapat tumbuh dan berkembang secara bersama (Kusmilah dkk, 2004)

Sedangkan menurut Mapiare (Mufidah, 2008), dalam kegiatan bimbingan teman sebaya terdapat beberapa tujuan dalam kegiatan bimbingan yang dilakukan oleh teman dengan jenjang umur yang sama, sebagai berikut ; (1) penyelesaian

permasalahan. Yaitu kegiatan yang dilakukan dengan harapan mampu memberikan bantuan atau sumbangsih pemikiran terhadap penyelesaian suatu problem seseorang; (2) perubahan sikap. Yaitu kesuksesan suatu program bimbingan teman sebaya yang dilakukan dapat ditinjau dari hasil perubahan sikap yang ditampakkan oleh klien. Namun perubahan tersebut bukan karena adanya perintah atau dorongan dari aspek lain (masyarakat sekitar atau orang terdekat), hal ini harus murni karena keinginan dari klien itu sendiri lain; (3) mental yang baik. Yaitu kegiatan yang dilakukan diharapkan mampu memberikan dampak positif bagi klien terutama dari aspek mental. Aspek mental yang dimaksud merupakan sehat dalam hal jasmani dan rohani; (4) pribadi yang mampu melakukan tindakan yang efektif. Yaitu klien diharapkan mampu untuk menilai kompetensi yang ada pada diri klien terutama hal positif sehingga klien mampu berpikir secara kompleks dalam menemukan jalan keluar suatu permasalahan yang sedang di hadapi; (5) keputusan akhir. Yaitu keberhasilan dari program yang dilakukan terletak pada bagaimana klien mengambil suatu keputusan atau suatu yang paling terbaik untuk dirinya.

Meninjau dari permasalahan *sense of justice* serta hak dan kewajiban sebagai warga negara yang bebas menikmati sarana dan prasarana umum, kesadaran akan diri merupakan poin penting yang harus dipahami bagi setiap individu warga negara, sehingga setiap individu mampu memahami bagaimana kekuatan dan kelemahan yang ada pada diri sehingga pada akhirnya mampu memahami keadaan sosial, memahami keadaan yang ada pada orang lain serta menjadikan pribadi yang mampu merefleksikan diri. Menurut Gea (malikah, 2013, hlm. 130) bahwa kesadaran diri merupakan hal yang harus dimiliki oleh setiap individu terkait pemahaman akan fisik seseorang, keperibadian yang dimiliki oleh seseorang, karakter serta perilaku seseorang dan juga memahami tentang pribadi yang berkaitan dengan kelebihan dan kekurangan yang dimiliki. Hal tersebut senada dengan ungkapan Mustika (2016) kesadaran akan diri sendiri merupakan sebuah pandangan pengetahuan atas tingkah laku diri sendiri atau pun orang disekitar sehingga mampu menilai hal apa yang dibutuhkan atau diperlukan oleh diri sendiri. Dengan kemampuan tersebut seseorang dapat menempatkan diri dan merasakan bagaimana yang orang lain rasakan. Kesadaran diri juga sangat

penting dalam pelaksanaan program bimbingan terutama bimbingan teman sebaya, karena dapat memberikan kesempatan bagi siswa dalam menyampaikan apa yang menjadi kendalanya tanpa adanya keraguan sehingga mampu memilah dan membedakan apa yang menjadi kebutuhan dan bukan menjadi kebutuhan.

Sesuai penjelasan yang telah dipaparkan, yang akan diteliti pada karya ilmiah ini adalah bagaimana program hipotetik terakit layanan bimbingan sebaya dalam meningkatkan *sense of justice* remaja disabilitas SLB Negeri A Kota Bandung ?

1.3 Pertanyaan Penelitian

- 1.3.1 Bagaimana Profil umum *sense of justice* remaja disabilitas SLB Negeri A Kota Bandung ?
- 1.3.2 Bagaimana rancangan program hipotetik bimbingan teman sebaya dalam meningkatkan *sense of justice* remaja disabilitas SLB Negeri A Kota Bandung ?

1.4 Tujuan Penelitian

- 1.4.1 Menghasilkan profil umum *sense of justice* remaja disabilitas SLB Negeri A Kota Bandung
- 1.4.2 Menghasilkan rancangan program hipotetik bimbingan teman sebaya dalam meningkatkan *sense of justice* remaja disabilitas SLB Negeri A Kota Bandung

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian terbagi atas dua, sebagai berikut.

- a. **Manfaat Teoritis**, Penelitian diharapkan dapat membantu khasanah keilmuan bagi perkembangan bimbingan & konseling mengenai *sense of justice* remaja disabilitas.
- b. **Manfaat Praktis**, manfaat ini tertuju pada :
 - Konselor**, Bagi guru BK atau konselor di SLB Negeri A, penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan alternatif program bimbingan teman sebaya untuk meningkatkan *sense of justice*.

Penelitian Selanjutnya, dapat menjadi salah satu acuan kajian mengenai *sense of justice* melalui bimbingan teman sebaya

1.6 Susunan Organisasi Tesis

Berikut merupakan penggambaran secara keseluruhan susunan tesis sesuai urutan dari awal bab sampai akhir bab.

Pada Bab I, memaparkan latar belakang, identifikasi dan rumusan masalah, pertanyaan, tujuan, manfaat, dan susunan organisasi tesis.

Pada Bab II, memaparkan Konsep Dasar *sense of justice*, konseling teman sebaya, remaja disabilitas, proses intervensi, kerangka berpikir, asumsi penelitian.

Pada Bab III, memaparkan Metode Penelitian yang meliputi pendekatan dan desain, populasi dan sampel, Variabel penelitian dan defnisi operasional, langkah-langkah penelitian, teknik pengumpulan data, instrument dan teknik analisis data.

Pada Bab IV, memaparkan temuan dan pembahasan yang meliputi profil umum *sense of justice* siswa SLB Negeri A Kota Bandung Tahun Ajaran 2019/2020, rumusan program hipotetik bimbingan teman sebaya dalam meningkatkan *sense of justice* siswa SLB Negeri A Kota Bandung Tahun Ajaran 2019/2020.

Pada Bab V memaparkan kesimpulan dan rekomendasi penelitian.